



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan permohonan Perubahan Identitas Dalam Buku Nikah yang diajukan oleh:

Khairul Fahmi bin H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 01 November 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.23 Rw.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Norbayanti binti Darsuni, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 08 Agustus 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.23 Rw.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Meinmbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 05 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 20 September 2008, Pemohon I yang bernama Khairul Fahmi bin H. Ahmad dan Pemohon II yang bernama Norbayanti binti

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsuni melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008;

3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir Pemohon I yang tertulis 1988 adapun yang benar adalah 1990;

4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada tahun lahir Pemohon I yang tertulis 1988 menjadi 1990 dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 257/14/IX/2008 tertanggal 22 September 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Meinmbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 5 September 2018 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat 1 menyatakan:

“Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai perubahan nama Para Pemohon di dalam kutipan akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat 1 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKIFLI, S.EI** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. JAMILAH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

ZULKIFLI, S.EI

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Dra. JAMILAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)